



**SALINAN**

LURAH TEMON WETAN  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERAWATAN BAHU JALAN, PENGATURAN TANAMAN, PAGAR HIDUP DAN  
BANGUNAN DI RUANG MILIK JALAN KALURAHAN

LURAH TEMON WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, maka agar dapat dilaksanakan secara optimal di lingkungan Kalurahan Temon Wetan;
- b. bahwa bahu jalan termasuk dalam ruang manfaat jalan yang hanya digunakan untuk kepentingan lalu lintas dan pengamanan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Temon Wetan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Temon Wetan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMON WETAN

DAN

LURAH TEMON WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERAWATAN BAHU JALAN, TANAMAN, PAGAR HIDUP DAN BANGUNAN DI RUANG MILIK JALAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
3. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
4. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
5. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
6. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
7. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat,
8. Jalan Nasional adalah jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer (penghubung antar-ibu kota propinsi), jalan tol (bebas hambatan), dan jalan strategis nasional.
9. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibukota kabupaten atau kota propinsi tersebut dan/atau menghubungkan antar-ibukota kabupaten/kota.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
11. Jalan Desa/Kalurahan adalah jalan umum yang menghubungkan dan/atau antar permukiman didalam Kalurahan, serta jalan lingkungan yang dibangun dan dikelola Pemerintah Kalurahan.
12. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Kalurahan Temon Wetan.
13. Wilayah Kalurahan adalah wilayah Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
14. Lurah adalah Pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kalurahan.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.

16. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Perawatan dan Kebersihan lingkungan jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat.
- b. kelestarian dan keberlanjutan.
- c. Manfaat
- d. Kearifan lokal
- e. Kepastian Hukum

## Pasal 3

Perawatan dan kebersihan lingkungan milik jalan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan jalan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. Memaksimal fungsi dan manfaat dari ruang milik jalan
- c. Mengatur pagar hidup di jalan kalurahan
- d. Mengurangi dampak pohon tumbang, pohon roboh di jalan dan menimpa pengguna jalan, rumah dan fasilitas pribadi maupun umum karena bencana alam.
- e. Mengatur bangunan yang ada di ruang milik jalan

## Pasal 4

Ruang lingkup dan kewenangan pengaturan ruang milik jalan yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. Ruang milik jalan, bahu jalan dari jalan kalurahan/jalan lingkungan
- b. Pagar hidup dan batas ruang milik jalan
- c. Tanaman yang mengganggu pemakai jalan dan dapat membahayakan bila terjadi bencana alam.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

Hak

1. Setiap orang berhak atas jalan yang nyaman dan bebas dari gangguan tanaman berupa pagar hidup.
2. Setiap orang berhak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan ruang milik jalan dan pengelolaan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat ketidaknyaman karena pohon yang tumbang dan melintang di jalan, pemakaian bahu jalan yang tidak sesuai fungsinya.

Pasal 6

Kewajiban

1. Setiap orang berkewajiban memelihara dan menjaga kebersihan ruang milik jalan di jalan kalurahan/jalan lingkungan.
2. Setiap kegiatan usaha yang memakai ruang milik jalan berupa tanaman, bangunan wajib memiliki izin dan melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat berkewajiban melakukan kebersihan dan perawatan jalan serta ruang milik jalan secara gotong royong.

Pasal 7

Larangan

Setiap orang dilarang :

- a. Menanam tanaman di ruang milik jalan dan yang mengganggu pengguna jalan
- b. Membuang sampah, bahan berbahaya, bahan beracun di ruang milik jalan
- c. Mendirikan bangunan yang mengganggu pemakai jalan di ruang milik jalan terkecuali untuk kepentingan Pemerintah, papan informasi, penerangan jalan, jaringan air minum dan jaringan internet harus mendapat izin dari Pemerintah Kalurahan.

- d. Membiarkan tanaman memiliki cabang dan dahan yang mengganggu pengguna jalan dan membahayakan bila roboh atau tumbang.
- e. Menggunakan ruang milik jalan/bahu jalan untuk kepentingan pribadi.
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan sebelum mendapatkan ijin dari yang berwenang/pemerintah kalurahan.

### BAB III

#### SANKSI

##### Pasal 8

1. Setiap orang yang menanam tanaman dan/atau pagar hidup yang mengganggu pemakai jalan di ruang milik jalan diberi peringatan oleh pemerintah kalurahan.
2. Bila setelah diberi peringatan tetap tidak mengindahkan diberi sanksi berupa membersihkan ruang milik jalan yang ditanami tanaman atau pagar hidup.
3. Setiap orang yang memiliki tanaman besar yang mengganggu pemakai jalan atau warga masyarakat agar memangkas dahan pohon yang mengganggu.
4. Bila dahan pohon menyebabkan menimpa pengendara kendaraan dan/atau rumah tetangga wajib mengganti kerugian sesuai kesepakatan bersama dengan musyawarah mufakat.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 9

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan tata kelola ruang milik jalan di jalan kalurahan.
2. Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan, dan
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
3. Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam menjaga kebersihan dan tata kelola ruang milik jalan.

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan peran serta aktif masyarakat untuk bergotong royong merawat jalan kalurahan.
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo

ditetapkan di Temon Wetan  
Pada tanggal 21 April 2021

**LURAH TEMON WETAN**

CAP DAN TTD

PUJI PURWANINGSIH

Diundangkan di Temon Wetan  
Pada tanggal 21 April 2022

**CARIK TEMON WETAN**

CAP DAN TTD

SAYUDIYONO

LEMBARAN KALURAHAN TEMON WETAN TAHUN 2022 NOMOR 6

